



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, maka Wali kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota dengan memperhatikan potensi sumberdaya industri kota, rencana tata ruang wilayah, serta keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di provinsi, kegiatan sosial ekonomi, dan daya dukung lingkungan;
- b. bahwa dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dinyatakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Banjarbaru Tahun 2020-2040.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-PERIN/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19).
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 -2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
dan  
WALI KOTA BANJARBARU  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 – 2040.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Industri unggulan adalah industri yang memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat di bandingkan industri lainnya dalam suatu daerah dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
8. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
9. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
10. Rencana Pembangunan Industri Kota Banjarbaru Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disebut RPIK 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Banjarbaru.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pedoman Pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan Pelaku Industri, Pengusaha dan/atau Institusi terkait;
- b. mendorong Industri Daerah menjadi industri unggulan; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri unggulan Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Kota; mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Kota guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. jangka waktu RPIK 2020-2040;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan.

## BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

### Pasal 5

- (1) Industri unggulan daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di daerah;

(2) Industri unggulan...

- (3) Industri unggulan daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kota dan merupakan komoditi unggulan kota, yaitu:
  - a. industri pangan;
  - b. industri aneka;
  - c. industri bahan galian non logam.
- (4) Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran peraturan daerah ini;

#### BAB IV JANGKA WAKTU RPIK

##### Pasal 6

- (1) RPIK 2020 – 2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- (2) RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan industri di Daerah;
  - b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri di Daerah;
  - c. pembangunan sumber daya industri;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana industri;
  - e. pemberdayaan industri daerah;
  - f. perwilayahan industri; dan
  - g. kebijakan afirmatif Industri Kecil dan Menengah.
- (3) RPIK 2020-2040 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### BAB V PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali kota.

##### Pasal 8

- (1) Pengembangan industri daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat;
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pengembangan industri daerah;
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri daerah skala besar.

## Pasal 9

RPIK 2020-2040 dijadikan acuan bagi SKPD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 10

- (1) Wali kota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali kota.

## Pasal 11

Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2020 -2040 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang menangani bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.

BAB VII  
PENDANAAN

## Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RPIK 2020–2040 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 13

- (1) Pelaksanaan RPIK 2020-2040 dilakukan dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- (2) RPIK 2020-2040 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru,  
pada tanggal 28 Desember 2020

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru,  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2020 – 2040

I. UMUM

Industri sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Industrialisasi dianggap sebagai suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang yang menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita setiap tahun. Oleh karena itu pembangunan sektor industri bagi Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat jumlah angkatan kerja banyak, yang tidak mungkin dapat diatasi hanya pada sektor pertanian. Dengan industri tenaga kerja akan banyak terserap baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pembangunan industri dapat terbuka bidang –bidang usaha lainnya seperti berbagai kegiatan dalam sektor jasa.

Industrialisasi tidak hanya terjadi di perkotaan, di daerah pedesaan pun industrialisasi sangat diperlukan untuk menampung masyarakat desa yang tidak bisa bekerja pada sektor pertanian. Industri sebagai penggerak perekonomian rakyat dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia industri sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia. Sementara perdagangan sebagai penggerak perekonomian rakyat dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya perdagangan dan perindustrian yang akan memberi kontribusi terhadap pengembangan dunia usaha dan sektor jasa, disamping memperlancar arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Industri dan Perdagangan yang berbasis pada sumber daya lokal merupakan proses industrialisasi dan perkembangan sektor perdagangan harus lebih diutamakan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Melalui pembangunan yang bermuara pada perwujudan industri dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian rakyat serta basis pada sumber daya lokal, maka pembangunan industri dan perdagangan dalam satu sistem yang sinergis akan mampu mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat mendorong percepatan pencapaian visi dan misi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada Pasal 11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Wali kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota tersebut dimaksudkan untuk:

- a) mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- c) mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f) mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Terkait...

Terkait Rencana Pembangunan Industri Daerah, bagi Pemerintah Kota Banjarbaru pembuatan Rencana Pembangunan Industri Kota Banjarbaru merupakan program prioritas dari Wali kota di bidang pembangunan industri. Rencana Pembangunan Industri Kota ini diperlukan agar pengembangan industri dapat tersusun dan terencana secara sistematis yang diharapkan memberikan dampak signifikan pada pembangunan di wilayah Kota Banjarbaru.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas